



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan

Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi tempat penginapan/persanggrahan/villa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 71

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 7/ TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 OKTOBER 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT
 PENGINAPAN/PERSANGGRAHAN/VILLA.

Peninjauan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan besaran sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	2	4	5
1	Pemakaian Rumah Dinas		
	Golongan II Kelas A (≥ 50)	1.500,-	M2 / bulan
	Golongan II Kelas B (≤ 50 - 36)	1.350,-	M2 / bulan
	Golongan II Kelas C (< 36)	2.250,-	M2 / bulan
2	Penyewaan Tanah		
	Tanah Untuk Komersil	375,-	M2 / bulan
	Tanah Untuk Non Komersil	225,-	M2 / bulan
3	Pemakaian Gedung/Aula		
	a. Aula Kantor Camat Lembah Segar		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	Hari
	- Untuk Umum	75.000,-	Hari
	b. Aula Kantor Camat Barangin		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	c. Aula Sanggar Kegiatan Belajar		
	- Untuk Pemerintah	250.000,-	hari
	- Untuk Sosial	150.000,-	hari
	- Untuk Umum	250.000,-	hari

y

	d. Aula Dinas Sosnaker		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	e. Ruang Belajar Sanggar Kegiatan Belajar		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	hari
	f. Penginapan/Asrama Sanggar Kegiatan Belajar	10.000	Org / hari
	g. Gedung Dekranasda	3.000.000,-	Tahun
	h. Gedung Serbaguna SMAN/SMKN		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	hari
	i. Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	Hari
	- Untuk Umum	150.000,-	Hari
	j. Gedung <i>Workshop</i> UPTD IKM	2.500.000	Tahun
	k. Gedung <i>Rest Area</i>	12.500.000,-	Tahun
	l. Kantor Eks Kapenda	15.000.000,-	Tahun
	m. <i>Souvenir shop</i>	10.000.000,-	Tahun
4	Pemakaian Kendaraan Dinas Pemda		
	1. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (AC)		

	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	300.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	400.000,-	Hari
	2. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (Non AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	250.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	350.000,-	Hari
	c. Roda 4 (empat) s/d Tahun 2004	100.000,-	Bulan
	d. Roda 4 (empat) mulai Tahun 2005 ke atas	150.000,-	Bulan
	e. Roda 2 (dua)	25.000,-	Bulan
5.	Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya		
	a. 1 unit mesin gilas 2,5 Ton	200.000,-	Hari
	b. 1 unit mesin gilas 6 Ton	400.000,-	Hari
	c. 1 unit alat berat Buldozer	175.000,-	Jam
	d. 1 unit alat berat Beckoeleader	175.000,-	Jam
	e. Sewa Excavator	200.000,-	Jam
	f. 1 unit Dumptruck	150.000,-	Hari
	g. 1 unit Stamper	100.000,-	Hari
	h. 1 unit Mesin Las	100.000,-	Hari
	i. 1 unit Kompresor	100.000,-	Hari
	j. 1 unit Truck loss bak (untuk mobilisasi alat-alat berat) P/P	70.000,-	Km

	k. Exstrasi	200.000,-	Uji
	l. Alat Uji Kekuatan Tekan Beton	15.000,-	Kubus
	m. Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	15.000,-	Titik
	n. Analisa Saringan	15.000,-	Uji
	o. 1 Unit Motor Grader	2.000.000,-	/Hari untuk luar daerah
		300.000,-	/Jam untuk dalam daerah
6.	Pemakaian kekayaan Daerah lain-lain		
	a. Orgen	200.000	Hari
	b. Sound System	500.000	Hari
	c. Tenda Besar / Pariwisata	150.000,-	Buah / Hari
	d. Tenda Besar / Bagian Umum	40.000,-	Buah / Hari
	e. Tenda Kecil / Bagian Umum	20.000,-	Buah / Hari
	f. Kursi dan sejenisnya	1.500,-	Buah / Hari
	g. Meja Makan Bulat	15.000,-	Buah / Hari
	h. Pentas	100.000,-	Hari
	i. Papan Pentas	3.000,-	Lembar / Hari
	j. Rural Rearing Multifaction Centre (RMC) dengan rincian :		
	1. Kandang Ayam	2.000.000,-	Tahun
	2. Pabrik pakan mini	1.500.000,-	Tahun

	k. Kios Kandi		
	a. Didalam	300.000,-	Petak / bulan
	b. Diluar	350.000,-	Petak / bulan
	m. Plaza kandi	200.000,-	Hari
	n. Lapangan Road Race Kandi	6.000.000,-	Iven
	o. Food Court	94.000,-	M2/Tahun
	p.Pemanfaatan Mesin Pencucian	500.000,-	Bulan
	q.Jasa produksi tekstil	1.500,-	Helai
	r.Gedung Pusat Kebudayaan		
	1. Untuk kepentingan Dinas/Instansi dan Organisasi Masyarakat	1.500.000,-	Hari (jam 06.00-18.00)
	2. Pesta Pernikahan	3.500.000,-	Hari (jam 06.00-00.00)
	3. Event Seni Budaya dan Pariwisata	2.000.000,-	Hari (Jam 06.00-18.00)
		2.000.000,-	Hari (Jam 18.00-00.00)
		3.000.000,-	Siang - malam
	4. Kantin Gedung Pusat Kebudayaan	30.000.000,-	1 Tahun
	s.Pemakaian tempat pemasangan reklame / baliho		
	1. Ukuran 3 m x 4 m	300.000,- 800.000,-	1 Bulan 3 Bulan

		1.500.000,- 2.500.000,-	6 Bulan 1 Tahun
	2. Ukuran 4 m x 6 m	500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun
7	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)		
	1. Lantai I	225.000,-	Unit / Bulan
	2. Lantai II	200.000,-	Unit / Bulan
	3. Lantai III	175.000,-	Unit / Bulan
	4. Lantai IV	150.000,-	Unit / Bulan
	5. Lantai V	125.000,-	Unit / Bulan

Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	
			Pemerintah	Umum
1	2	3	4	5
I	Kimia Lingkungan			
A	FISIKA			
1	Suhu	Termometri	2.500	5.000
2	Rasa	Organoleptik	2.500	5.000
3	Bau	Organoleptik	2.500	5.000
4	Warna	Colorimeter	12.000	10.000
5	Kekeruhan	Turbidimetri	2.500	5.000
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	Konduktiviti	8.000	10.000

22

7	Lapisan Minyak	Visual	2.500	5.000
8	Zat Tersuspensi	Gravimetri	8.000	10.000
9	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	8.000	10.000
10	Zat Terendap	Gravimetri	8.000	10.000
B	KIMIA			
B.1	Anorganik Logam			
1	Aluminium (Al)	Spektrofotometri	16.000	20.000
2	Antimon (Sb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
3	Arsen (As)	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	Salinitas	Spektrofotometri	16.000	20.000
5	Seng (Zn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
6	Strontium (Sr)	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Tembaga (Cu)	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	Nikel (Ni)	Spektrofotometri	16.000	20.000
9	Timbal (Pb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
10	Besi (Fe)	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Cadmium (Cd)	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Kesadahan (CaCO ₃)	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Cobalt (Co)	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Mangan (Mn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
15	Natrium (Na)	Spektrofotometri	16.000	20.000
16	Perak (Ag)	Spektrofotometri	16.000	20.000
17	Raksa (Hg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Selenium (Se)	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Timah (Sn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
20	Kalsium (Ca)	Spektrofotometri	16.000	20.000
21	Uranium (U)	Spektrofotometri	16.000	20.000
22	Silikat (Si)	Spektrofotometri	16.000	20.000

23	Magnesium (Mg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
24	Lithitium (Li)	Spektrofotometri	16.000	20.000
25	Barium (Ba)	Spektrofotometri	16.000	20.000
26	Boron (B)	Spektrofotometri	16.000	20.000
B.2	Anorganik Non Logam			
1	Ammoniak bebas	Titrimetri	16.000	20.000
2	Asam borat	Titrimetri	16.000	20.000
3	Belerang dioksida (SO ₂)	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	CO ₂ Agresif	Titrimetri	10.000	15.000
5	pH	pH Metri	8.000	10.000
6	Flourida	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Karbon monoksida	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	Klor bebas	Titrimetri	10.000	15.000
9	Klorida	Titrimetri	10.000	20.000
10	Nitrat (NO ₃)	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Nitrit (NO ₂)	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Oksidan	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Oksida Nitrogen	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Oksigen terabsorpsi	Titrimetri	10.000	15.000
15	Oksigen terlarut	Titrimetri	10.000	15.000
16	Sisa Klor	Titrimetri	10.000	15.000
17	Sulfat (SO ₄)	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Sulfida sebagai H ₂ S	Spektrofotometri	16.000	20.000

19	Angka Kmn) ⁴ / zat organik	Titrimetri	16.000	20.000
II	AIR LIMBAH			
1	COD	Spektrofotometri	32.000	50.000
2	BOD5	Spektrofotometri	32.000	50.000
3	TSS	Spektrofotometri	20.000	25.000
4	Cianida	Titrimetri	20.000	25.000
5	Minyak / Lemak	Visual	32.000	40.000
6	Phenol	Titrimetri	20.000	25.000
7	pH	pH meter	8.000	10.000
8	Detergen	Titrimetri	20.000	25.000
9	Phospat	Spektrofotometri	20.000	25.000
III	Bakteriologis Air			
1	E coli	Tabung Ganda	20.000	25.000
2	Total Bakteri Coliform	Tabung Ganda	20.000	25.000
3	Total Coli	Tabung Ganda	20.000	25.000

WALIKOTA SAWAILUNTO,

DERI/ASTA

df

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 71 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 OKTOBER 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT
 PENGINAPAN/PERSANGGRAHAN/VILLA.

Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahan/Villa.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Sewa Mess Arga II		
	Kamar AC	Rp 150.000,-	Kamar/hari
	Kamar Double Bed	Rp 100.000,-	Kamar/hari
	Exstra Bed	Rp 50.000,-	Kamar/hari
2	Tempat Penginapan /Pesanggrahan/ Villa/Mess Pemda di Kota Padang		
	Kamar AC	Rp. 150.000,-	Kamar/hari
	Kamar Double Bed	Rp. 100.000,-	Kamar/hari
	Kamar Single Bed	Rp. 0	Kamar tidak tersedia
	Ekstra Bed	Rp. 50.000,-	Unit / hari

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA